



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman
di xxxxx xxx xxxx xx xx, RT/RW 002/001, xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx xx, RT/RW
000/000, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14
Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan
register perkara Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 April 2008, Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor : 36/DN/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tamalanrea, Makassar ;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 6 Tahun 4 Bulan dan sudah dikaruniai 2
anak yang bernama :

- a. Affan Fauzan Abdillah usia 11 tahun;
- b. Furqan usia 9 tahun;

3. Bahwa sejak Oktober 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke
Rumah orang tua, Termohon pergi dengan alasan Jalan-jalan, tapi
Termohon ternyata tidak berniat untuk kembali pada pemohon.
- b. Pemohon telah berusaha menjemput Termohon untuk kembali
bersama namun Termohon menolak kembali bersama

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh pihak keluarga
namun tidak Termohon Tetap tidak mau kembali bersama Pemohon;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan
antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal Oktober 2014
sampai sekarang kurang lebih 5 tahun 8 bulan lamanya tanpa adanya
komunikasi lagi ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini
karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rusli bin Saida Pua kusno)
untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Sumarni binti Jasdi)
di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 36/DN/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup diberi kode P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta (Dai), bertempat tinggal di jalan. R.E. Martadinata (rumah Qur'an), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Affan Fauzan Abdilllahg, umur 11 tahun; yang kedua Furqan, umur 9 tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orangtuannya dengan alasan jalan-jalan, tetapi Termohon ternyata sudah tidak mau untuk kembali bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha berulang kali menjemput Termohon untuk kembali bersama namun Termohon menolak kembali bersama bahkan saat Pemohon datang yang terakhir kalinya pada tahun 2019 Termohon melarang Pemohon untuk menginap di rumahnya karena Termohon merasa bahwa Pemohon sudah bukan muhrimnya lagi;
- Bahwa Termohon sejak melahirkan anak kedua sudah tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan badan karena Termohon sudah tidak mau menambah anak lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014. sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun 8 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya di Palu dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Kabuapten Luwu Timur, bersama kedua orang anaknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

Bahwa saksi pernah usahakan untuk rukun dengan menelpon Termohon dan menasehati agar kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Affan Fauzan Abdillah, umur 11 tahun; yang kedua Furqan, umur 9 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak Bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orangtuannya dengan alasan jalan-jalan, tetapi Termohon ternyata sudah tidak pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha berulang kali menjemput Termohon untuk kembali bersama namun Termohon menolak kembali bersama bahkan saat Pemohon datang yang terakhir kalinya pada tahun 2019 Termohon melarang Pemohon untuk menginap di rumahnya dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon sudah bukan muhrimnya lagi;
- Bahwa Termohon sejak melahirkan anak kedua sudah tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan badan karena Termohon sudah tidak mau menambah anak lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014.sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun 8 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya di Palu dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Kabuapten Luwu Timur, bersama kedua orang anaknya;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah usahakan untuk rukun dengan menelpon Termohon dan menasehati agar kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Oktober 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, ke rumah orang tuanya, dengan alasan Jalan-jalan, tapi Termohon ternyata tidak berniat untuk kembali pada Pemohon. Dan Pemohon telah berusaha menjemput Termohon untuk kembali bersama namun Termohon menolak kembali bersama, dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun Termohon tetap tidak mau kembali bersama Pemohon, dan akibat dari permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal Oktober 2014 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun 8 bulan lamanya tanpa adanya komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

teran diupkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan van dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada walnya hidup rukun namun sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Parigi, hingga sekarang kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berulang kali menjemput Termohon namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon, dan bahkan Termohon sudah tidak mau bertemu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

diarahkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali, maka mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- **درألفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

- **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rusli bin Saida Pua kusno) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Sumarni binti Jasdi) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00 (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 360.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 586.000,00

empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hak 11 dari 10 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)